

PERATURAN DESA WERDOYO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA WERDOYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH DESA WERDOYO

KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA WERDOYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA WERDOYO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WERDOYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WERDOYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Werdoyo berdasarkan Peraturan Desa Werdoyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat telah dibentuk 3 (tiga) dusun baru, yaitu Dusun Weru 2, Dusun Weru 3 dan Dusun Ngariboyo 2, berdasarkan Peraturan Desa Werdoyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dusun Dusun Weru 2, Dusun Weru 3 dan Dusun Ngariboyo 2, Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- c. bahwa dengan telah terbentuknya 3 (tiga) Dusun baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, selanjutnya dusun baru tersebut perlu dipimpin oleh perangkat desa sebagai Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun Weru 2, Dusun Weru 3 dan Dusun Ngariboyo 2, sehingga nomenklatur jabatan baru perlu diakomodir dalam susunan organisasi dan tata kerja Desa Werdoyo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa untuk memberikan penghasilan tetap, ketersediaan tanah bengkok, dan tidak mengurangi tanah bondo desa sebagai sumber pendapatan asli desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Weroyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Weroyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 69);
11. Peraturan Desa Weroyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Weroyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Weroyo Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Weroyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dusun Weru 2, Dusun Weru 3 dan Dusun Ngariboyo 2 Desa Weroyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Weroyo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERDOYO

dan

KEPALA DESA WERDOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WERDOYO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WERDOYO KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Weroyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Weroyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Weroyo Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dusun Weru 1

- b. Kepala Dusun Weru 2
 - c. Kepala Dusun Weru 3
 - d. Kepala Dusun Ngariboyo 1
 - e. Kepala Dusun Ngariboyo 2
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Werdoyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Werdoyo.

Ditetapkan di Werdoyo
pada tanggal 6 Januari 2026



KEPALA DESA WERDOYO,

Diundangkan di Werdoyo
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS DESA WERDOYO,

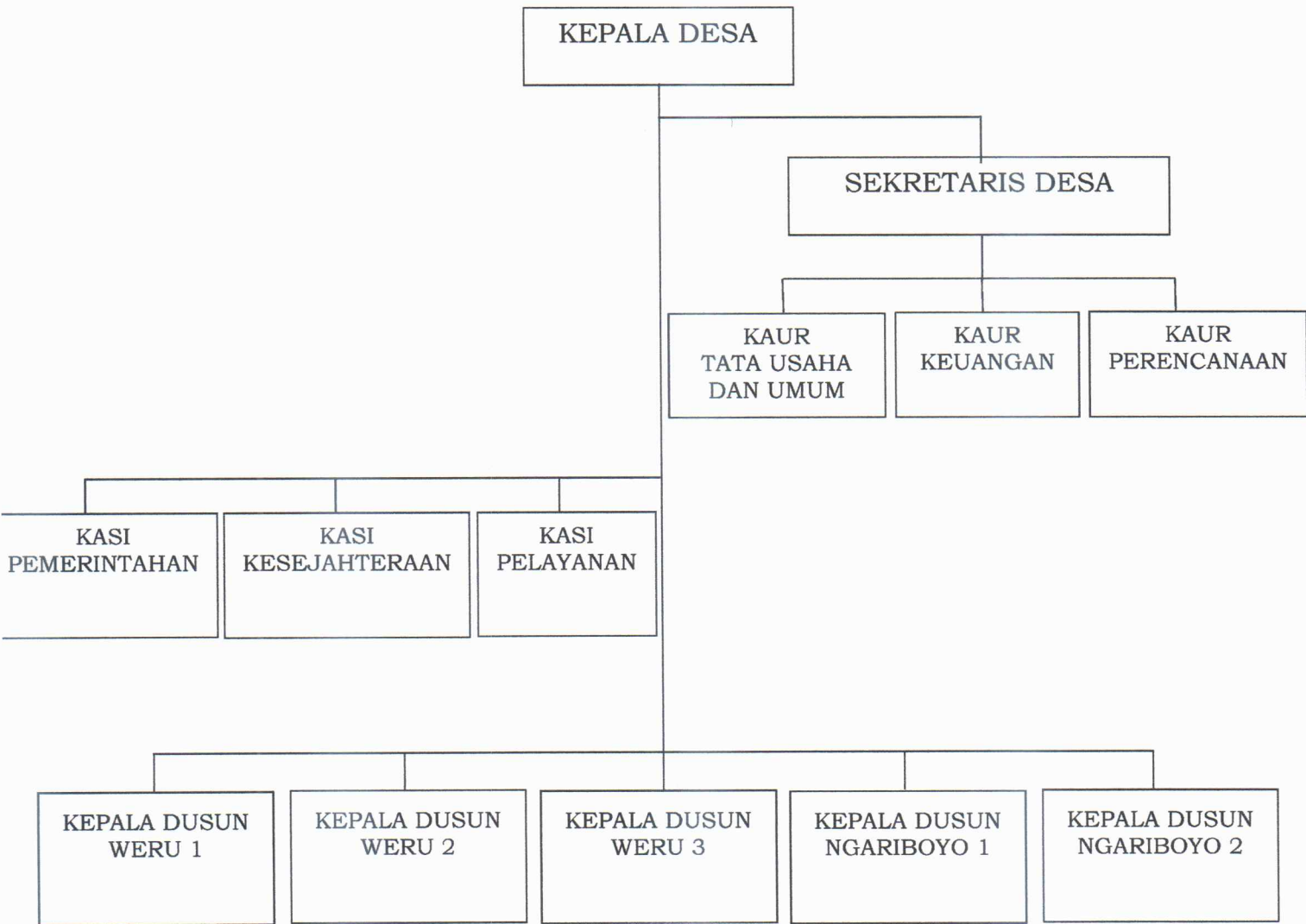
A black ink signature of Nurkholis, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

NURKHOLIS

LEMBARAN DESA WERDOYO TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DESA WERDOYO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WERDOYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA WERDOYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA WERDOYO,

